

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,02 persen. Sedangkan pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen (www.kemenkeu.go.id). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Salah satu alasan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 disebabkan karena menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, yang pada tahun 2019 hanya mencapai 19,70%. Kontribusi tersebut adalah yang terendah sejak tahun 2014 yang mampu mencapai angka kontribusi sebesar 21,26% (www.industry.co.id).

Menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB disebabkan oleh menurunnya performa sektor manufaktur dalam negeri. Pada tahun 2019 pertumbuhan produksi sektor manufaktur menurun menjadi sebesar 3,8 persen, dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,62 persen. Peneliti *Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF)* Bhima Yudhsitira, menyatakan bahwa menurunnya performa sektor manufaktur adalah akibat dari rendahnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama seperti Cina dan Amerika Serikat. Perlambatan konsumsi dalam negeri, khususnya kelas menengah dan atas, juga membuat penjualan produk manufaktur melambat. Lebih lanjut, Bhima

menjelaskan bahwa lebih terjangkau harga barang impor dibanding produk lokal, dan daya saing Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain juga menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya sektor manufaktur dalam negeri (www.industry.co.id).

Bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur, penerimaan pajak dari sektor manufaktur turut mengalami penurunan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, setoran pajak sektor manufaktur tercatat tumbuh negatif. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8 persen dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sri Mulyani menambahkan kinerja pajak Penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2 persen (www.news.ddtc.co.id). Sehingga dapat dikatakan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh menurunnya performa sektor manufaktur.

Bagi negara pajak merupakan sumber utama pendapatan, akan tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Menurut Minerva *et al.* (2015), salah satu tujuan utama entitas bisnis adalah kelangsungan hidup perusahaan atau *going concern*. Untuk mendukung kelangsungan usaha, perusahaan dapat melakukan efisiensi dalam segala bidang untuk meningkatkan profitabilitasnya demi mempertahankan kelangsungan usaha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Pohan, 2016), yaitu melalui *tax*

planning. Menurut Pohan (2016), *tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi terkait perencanaan pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis. *Tax planning* dilakukan agar perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Pembayaran pajak yang lebih dari seharusnya menimbulkan beban yang lebih besar dari seharusnya, sedangkan pembayaran pajak yang lebih kecil dari seharusnya, dapat mengakibatkan sanksi atau denda yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Dari sisi negara, pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2016). Pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp1.786,4 triliun dan penerimaan negara secara keseluruhan adalah Rp2.165,1 triliun, yang berarti pajak berkontribusi sebesar 82,5% terhadap penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id). Kontribusi pajak yang merupakan sumber pendapatan utama negara menandakan bahwa penerimaan pajak patut diperhatikan bagi suatu negara. Penerimaan pajak yang menurun dapat mengakibatkan menurunnya pembangunan negara. Hal tersebut membuat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak supaya dapat membiayai pembangunan negara demi kepentingan rakyat. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah potensi penerimaan pajak adalah dengan memberlakukan *Tax Examination Aboard (TEA)*. Adapun

aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/02/PJ/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Tax Examination Aboard* dalam Rangka Pertukaran Data Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Direktur Perpajakan Internasional Dirjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol mengatakan, *TEA* adalah metode atau cara pengumpulan informasi dalam skema pertukaran informasi berdasarkan permintaan, yang dilakukan bersama-sama oleh otoritas pajak suatu negara. Menurut John Hutagaol, syarat utama dari pembentukan tim *TEA* adalah adanya potensi penerimaan yang signifikan. Ia mengatakan *TEA* harus berdampak besar kepada bertambahnya setoran pajak ke kas negara. Menurut John, *TEA* dapat memberikan manfaat sebagai berikut (www.news.ddtc.co.id):

1. DJP dapat memperoleh informasi yang lengkap terkait profit wajib pajak yang diminta datanya.
2. *TEA* menjadi sarana kerja sama antarotoritas pajak pada masalah perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak/grup yang sama sehingga menghindari potensi duplikasi pemeriksaan.
3. Dengan *TEA*, proses mendapatkan informasi dan data yang lebih cepat.

John juga menambahkan bahwa *TEA* akan memungkinkan adanya *comprehensive review* atas kegiatan wajib pajak (www.cnbcindonesia.com). Melalui *Tax Examination Aboard* ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui informasi terkait seluruh kegiatan wajib pajak, termasuk usaha yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax planning* sehingga akan menambah besarnya setoran pajak ke kas negara. Terhadap *TEA*, ahli pajak Darussalam berpendapat

bahwa *TEA* memungkinkan DJP untuk berinteraksi lebih *intense* dengan otoritas negara lain terkait profit kepatuhan wajib pajak tertentu walaupun sudah ada mekanisme *AEoI (Automatic Exchange of Information)*. *TEA* juga digunakan untuk memerangi *offshore tax evasion* maupun penghindaran pajak (www.news.ddtc.co.id).

Dalam pelaksanaannya, *TEA* memungkinkan Indonesia melakukan kegiatan pemeriksaan atau penyidikan pajak di negara lain, yang mustahil dilakukan sebelumnya, sebagai akibat dari asas resiprokal dan kedaulatan. Untuk melaksanakan *TEA*, diperlukan perjanjian multilateral konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC*). Dengan menandatangani perjanjian ini, DJP dapat memeriksa di negara lain yang ikut menandatangani *MAC*. Berdasarkan data yang diperoleh dari *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)*, hingga saat ini tercatat ada 136 negara yang telah menandatangani *MAC*. Lebih lanjut, pelaksanaan *TEA* di luar negeri terbagi menjadi dua hal, yaitu *audit* aktif dan *audit* pasif. *Audit* aktif memungkinkan auditor negara pemohon diperbolehkan untuk melakukan wawancara dan memeriksa dokumen kepada pihak yang relevan terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Sedangkan *audit* pasif membatasi auditor asing untuk melakukan observasi dan hanya berhubungan dengan *auditor* otoritas pajak negara sumber bukti (www.news.detik.com).

Hal ini dipicu oleh kasus-kasus penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara. Salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang dituduhkan

kepada PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Salah satunya adalah melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 (www.nasional.kontan.co.id).

Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. *BAT* melakukan pinjaman melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari beban bunga utang sebesar US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (www.nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan kasus ini, dapat dilihat bahwa negara dirugikan karena penghindaran pajak yang agresif karena hal ini berdampak pada penerimaan negara. Sementara dari sisi perusahaan, efisiensi pajak melalui *tax planning* harus

dilakukan demi kelangsungan usaha. Usaha *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan, bila dilakukan dengan agresif, dapat dicurigai sebagai *tax evasion* oleh pemerintah. *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang. *Tax evasion* berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal (Pohan, 2016). Dari perbedaan dua kepentingan ini, dibutuhkan alat ukur yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu *effective tax rate (ETR)*. Bagi perusahaan, *ETR* adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya (Prihaningtyas *et al.*, 2018). *ETR* juga sering digunakan sebagai salah satu acuan untuk membuat kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan (Ria, 2017).

Menurut Fitri dan Munandar (2018), *ETR* dapat digunakan untuk mengukur keagresivitasan pajak suatu perusahaan. Maka dari itu, pemerintah dapat menggunakan *ETR* untuk menilai tingkat agresivitas suatu perusahaan. Selain untuk melihat tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, pemerintah juga menggunakan *ETR* sebagai indikator kepatuhan pajak Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari *ETR* yang digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kepatuhan oleh pemerintah dalam memberikan penghargaan *The Most Tax Friendly Corporate* untuk Wajib Pajak Patuh (www.republika.co.id).

Tarif pajak efektif adalah rasio yang mencerminkan persentase kewajiban pajak yang sebenarnya dibandingkan dengan laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan

sebagai proposi dari pendapatan ekonomi (Ria, 2017). *ETR* dihitung dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Putri dan Lautania, 2016). Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya (Lubis *et al.*, 2015). Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil terkait dengan persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa perusahaan kurang maksimal dalam menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat, karena dengan perusahaan menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat maka perusahaan dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Menurut Ambarukmi dan Diana (2017), semakin rendah persentase *ETR*, semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifan pajaknya. Menurut Ria (2017), *Effective Tax Rate (ETR)* juga sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan.

Tarif pajak suatu perusahaan dikatakan efektif apabila persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu 25% berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a), sedangkan apabila perusahaan termasuk kategori yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2b) bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari

jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana pada ayat (2a), maka tarif pajak perusahaan dengan kategori tersebut dikatakan efektif jika persentase *ETR* lebih rendah dari tarif pajak 20%.

Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tarif pajak efektif secara *cross section* maupun *time series* akan berbeda-beda (Mustika *et al.*, 2018). Perbedaan ini juga dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan serta adanya perbedaan karakteristik bisnis perusahaan (Putri dan Lautania, 2016). Maka dari itu, *ETR* pada setiap perusahaan pun akan berbeda-beda, tergantung dari karakteristik dan aktivitas setiap perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah faktor yang memengaruhi *ETR*.

Terdapat beberapa faktor yang diprediksi di dalam penelitian ini yang dapat memengaruhi *ETR*, yaitu *profitability*, *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio* dan komite audit. *Profitability* mengukur keuntungan atau keberhasilan operasi yang dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu (Weygandt *et al.*, 2015). Dalam penelitian ini, *profitability* diukur dengan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. *ROA* dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset (Weygandt *et al.*, 2015). Perusahaan yang memiliki tingkat *ROA* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu menggunakan asetnya secara efisien sehingga dapat memperoleh laba yang tinggi.

Untuk meningkatkan nilai *ROA*, perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan aset produktif dalam jumlah besar. Aset produktif yang besar menyebabkan tingkat produksi perusahaan yang semakin meningkat, sehingga laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin besar. Kebijakan perusahaan untuk menggunakan aset produktif dalam jumlah besar mengakibatkan semakin besarnya beban depresiasi yang timbul atas penggunaan aset tersebut. Dari sisi akuntansi komersial, perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan metode depresiasi *straight line*. Metode depresiasi *straight line* mengakibatkan beban depresiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode *double declining*. Beban depresiasi yang rendah mengakibatkan laba komersial yang besar.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 metode depresiasi yang diperbolehkan dalam pajak adalah metode *straight line* (garis lurus) dan metode *double declining* (saldo menurun). Dari sisi perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi *double declining* karena akan menyebabkan jumlah beban depresiasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode *straight line*. Beban depresiasi yang besar akan mengurangi laba fiskal sehingga jumlah laba fiskal menjadi lebih rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *ROA* akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi lebih rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Andreas dan Savitri (2017) yang menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) yang menjelaskan bahwa *profitability* yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh secara positif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Al-Ahsan (2016) menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ETR*.

Faktor kedua adalah *capital intensity ratio*. *Capital intensity ratio* adalah rasio yang mengukur jumlah aset tetap yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap *revenue*. *Capital intensity ratio* dapat dihitung dengan membagi total aset tetap perusahaan dengan penjualan perusahaan (Putri dan Lautania, 2016). Semakin besar *capital intensity ratio*, maka jumlah aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan tambahan penjualan semakin besar. Salah satu cara agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya yaitu dengan melakukan strategi perencanaan pajak melalui alternatif pembiayaan aset tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi.

Dari sisi akuntansi komersial, nilai yang dapat menjadi pengurang laba bruto perusahaan atas sewa guna usaha dengan hak opsi hanya beban bunga, sedangkan nilai angsuran pokok menjadi pengurang atas nilai utang sewa guna usaha perusahaan sehingga mengakibatkan laba komersial yang besar. Dari sisi pajak, beban bunga dan angsuran pokok atas sewa guna usaha dengan hak opsi dapat menjadi pengurang laba bruto perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif yang akan mengurangi laba fiskal sehingga

jumlah laba fiskal menjadi rendah. Laba fiskal yang rendah menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya *capital intensity ratio* akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Andreas dan Savitri (2017) dan Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dari *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*. Penelitian Putri (2016) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*. Sedangkan menurut penelitian Ria (2017) *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *ETR*.

Faktor ketiga adalah *inventory intensity ratio*. Rasio ini mengukur berapa kali dalam rata-rata, persediaan terjual selama satu periode. *Inventory intensity ratio* dapat diukur dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan (Putri dan Lautania, 2016). *Inventory intensity ratio* yang rendah menandakan bahwa perusahaan memiliki perputaran persediaan yang lambat. Perputaran persediaan yang lambat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan untuk memegang persediaan dalam jumlah besar.

Berdasarkan PSAK 14, terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya seperti biaya produksi lainnya, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Kebijakan untuk memegang persediaan dalam jumlah besar juga menimbulkan adanya beban cadangan penurunan nilai persediaan. Berdasarkan

PMK Nomor 219/PMK.011/2012 tentang perubahan atas PMK Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, dana cadangan penurunan nilai persediaan bukan termasuk dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*non-deductible expense*). Beban cadangan penurunan nilai persediaan dalam sisi perpajakan hanya boleh diakui pada saat penurunan nilai persediaan benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada periode mendatang. Hal ini mengakibatkan timbulnya aset pajak tangguhan atau *deferred tax assets (DTA)* sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Timbulnya aset pajak tangguhan mengakibatkan tingginya manfaat pajak penghasilan, yang merupakan pengurang dari beban pajak penghasilan. Hal ini mengakibatkan beban pajak menjadi rendah. Beban pajak yang rendah dibandingkan dengan laba komersial akan mengakibatkan nilai *ETR* menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin rendahnya *inventory intensity ratio* akan mempengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian Imelia (2015) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *ETR*.

Faktor keempat adalah komite audit. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi

dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah komite audit (Lestari, 2015).

Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada para manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan (Wulansari, 2015). Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK, Komite Audit memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, beberapa tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

Beberapa persyaratan anggota komite audit menurut Bapepam-LK adalah wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan wajib memahami laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, semakin banyak anggota komite audit, maka semakin besar kontrol yang dimiliki oleh komite audit untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait kinerja keuangan perusahaan. Salah satu kebijakan yang dapat disarankan oleh komite audit adalah kebijakan terkait revaluasi aset tetap.

Revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Terlebih dalam PMK 79/PMK 03 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu syarat perusahaan dapat melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan, adalah jika perusahaan telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Untuk meningkatkan nilai wajar aset tetap agar didapatkan surplus revaluasi, perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk melakukan *maintenance* pada aset, mengusulkan pembelian mesin dengan pemakaian yang lebih produktif dan pembelian mesin yang memiliki umur lebih panjang. Mesin merupakan aset produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi perusahaan, Tingkat produksi perusahaan yang meningkat mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin besar.

Dalam pelaksanaan revaluasi aset tetap, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian Kembali aktiva tetap perusahaan. Nilai wajar aset tetap yang baru ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menetapkan kembali nilai wajar aset tetap yang bersangkutan jika

dianggap nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh jasa penilai tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Dari sisi perencanaan pajak, revaluasi aset tetap akan meningkatkan nilai aset sehingga beban depresiasi juga akan meningkat. Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menetapkan umur manfaat aset tetap yang baru untuk tujuan perhitungan depresiasi aset pada saat dilakukannya revaluasi aset tetap. Agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajaknya, maka perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak pada beban depresiasi dengan cara menentukan umur manfaat aset tetap secara komersial lebih lama dibandingkan dengan umur manfaat aset tetap secara fiskal. Ketika umur manfaat aset secara komersial lebih lama dibandingkan secara fiskal, maka beban penyusutan secara komersial lebih rendah dibandingkan secara fiskal, sehingga laba komersial menjadi tinggi.

Dari sisi pajak, umur manfaat yang lebih pendek akan menyebabkan beban depresiasi yang lebih besar dibandingkan secara komersial. Beban depresiasi yang besar akan mengurangi laba fiskal sehingga jumlah laba fiskal menjadi lebih rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Wulandari dan Septiari (2015) yang menyatakan bahwa komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian oleh Setiawan dan Al-

Ahsan (2016) dan Wulansari (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari komite audit terhadap *ETR*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016). Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penambahan variabel independen komite audit yang mengacu pada penelitian Wulansari (2015).
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018, sedangkan objek penelitian Putri dan Lautania (2016) adalah perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
3. Dalam penelitian ini, *ROA* dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset, sedangkan penelitian sebelumnya menghitung *ROA* dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh *Profitability*, *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*, dan Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018).”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah *effective tax rate (ETR)*.

2. Variabel independen yang diteliti terbatas *profitability* yang diproksikan dengan *return on assets (ROA)*, *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio*, dan komite audit.
3. Penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *profitability* yang diproksikan dengan *ROA* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*?
2. Apakah *capital intensity ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*?
3. Apakah *inventory intensity ratio* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate (ETR)*?
4. Apakah komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif *profitability* terhadap *effective tax rate*.
2. Pengaruh negatif *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

3. Pengaruh positif *inventory intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.
4. Pengaruh negatif komite audit terhadap *effective tax rate*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *ETR* dan dapat digunakan untuk menjadi alat kontrol agar perusahaan tidak melakukan *tax evasion*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *ETR*, sehingga perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan pajak dan akuntansi yang tepat dalam perencanaan pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian mengenai *effective tax rate* yang selanjutnya.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *ETR* sehingga investor dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.

5. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

6. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai *effective tax rate*.

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Kelima bab tersebut ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan yang berupa uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan teori-teori relevan terkait dengan *effective tax rate*, *profitability*, *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio*, dan komite audit, perumusan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, penjelasan mengenai pendekatan penelitian, variabel-variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik

pengambilan sampel, dan teknik analisis data dengan melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pengolahan dan hasil analisis data berdasarkan model penelitian, dan menjelaskan bahwa hasil penelitian dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

